



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/533 / II.13/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN PEMANTAPAN JIWA KORSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, perlu memberikan pelatihan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam bentuk Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa pada Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN PEMANTAPAN JIWA KORSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Instruktur/Pelatih, Moderator/Pendamping dan Petugas Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dan instruktur/Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Panitia:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 - b. mempersiapkan logistik untuk pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung; dan
 - c. mempersiapkan materi pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 2. Instruktur/Pelatih:
melaksanakan pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 3. Moderator / Pendamping:
bertugas pendampingan instruktur/Pelatih kegiatan Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
 4. Petugas Pendukung:
memberikan pelayanan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Instruktur/Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2015 pada kegiatan Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.02.05.50.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Di Telukbetung;
 5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 32 /II.13/HK/2015
TANGGAL : 0 Nopember 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
PELATIHAN PEMANTAPAN JIWA KORSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Pengarah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kabid Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kasi Teknik Fungsional Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kasi Pelatihan Dasar Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2. Hasimie AB, S.IP (JFU Sat Pol-PP)
3. Fitriyanto Affandi, S. Sos (JFU Sat Pol-PP)
4. Dewi Setyowati, S.Sos (JFU Sat Pol-PP)
5. Neneng Zuriyanti, A.Md (JFU Sat Pol-PP)
6. Sari Prihastini Sadiasih, A.Md (JFU Sat Pol-PP)
7. Achmad Budiman (JFU Sat Pol-PP)
8. Herman Naidi, SH (JFU Sat Pol-PP)
9. Ahmad Rio Mahardika (JFU Sat Pol-PP)
10. Yani Astuti (JFU Sat Pol-PP)

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO WICARDO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 533 /II.13/HK/2015
TANGGAL : 9 Nopember 2015

**DAFTAR INSTRUKTUR/PELATIH DAN MODERATOR/PENDAMPING
KEGIATAN PELATIHAN PEMANTAPAN JIWA KORSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

No	NAMA	BESARAN HONORARIUM PERJAM	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH JAM PELAJARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<i>INSTRUKTUR/PELATIH DENHARRAHLAT KOSTRAD</i>	300.000,-	10	40 JP
2.	<i>MODERATOR/PENDAMPING DENHARRAHLAT KOSTRAD</i>	100.000,-	10	40 JP

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO RICARDO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 533 /II.13/HK/2015
TANGGAL : 9 Nopember 2015

**DAFTAR PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN
KEGIATAN PELATIHAN PEMANTAPAN JIWA KORSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH PETUGAS
1	2	3	4
1.	PETUGAS KESEHATAN	300.000,-	2 (dua) Orang
2.	PETUGAS KEBERSIHAN	150.000,-	2 (dua) Orang

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO RICARDO